

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Definisi Analisis Yuridis

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat (KBBI) analisis merupakan sebuah investigasi terhadap suatu peristiwa yang (misalnya tulisan atau tindakan) dengan tujuan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya, termasuk penyebabnya, konteks permasalahannya, dan bagaimana peristiwa itu terjadi, selain itu juga analisis juga dapat merujuk kepada pada suatu proses penyelesaian masalah yang dimulai dengan asumsi tentang suatu kebenarannya. (Indonesia, 2021)

Adapun istilah dari "yuridis" mengacu pada segi hukum atau sesuai dengan ketentuan hukum jika melihat dari Kamus Hukum, kata "yuridis" berasal dari kata Belanda yaitu "yuridisch," yang berarti menurut hukum atau dalam konteks yang berkaitan dengan hukum, perkataan yuridis sendiri berasal dari bahasa romawi kuno, yaitu disebut *yurisdicus*, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus. (Tikoalu, 2022)

Dari pengertian-pengertian di atas, dapatlah penulis menyimpulkan atas definisi dari analisis yuridis yaitu sebagai suatu proses menelaah atau menganalisis suatu peristiwa atau suatu permasalahan dengan sudut pandang hukum dan melihat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Definisi Perbuatan Melanggar

Banyak sekali definisi yang menjelaskan mengenai tentang perbuatan melanggar beberapa ada yang menyebutkan dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tegas melawan undang-undang, perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain, perbuatan yang melanggar nilai-nilai Norma kesusilaan, norma nilai kesopanan, dan melanggar asas-asas umum.

Didalam kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perbuatan melanggar adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, definisi pelanggaran ini mengindikasikan bahwa ini adalah suatu perbuatan melawan atau mengabaikan aturan yang berlaku yang dimana pelanggaran itu terjadi ketika seseorang melakukan tindakan sesuai keinginannya sendiri tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan. (Ujiawan et al., 2023)

Adapun didalam konteks hukum, pelanggaran dapat dianggap sebagai "wetsdelicten," yang berarti suatu perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai pelanggaran karena diatur oleh undang-undang, adapun perbuatan melanggar juga sering terdengar di dalam rumusan hukum perdata yang dimana penyebutanya dengan perbuatan melanggar hukum disebutkan dengan istilah *onrechtmatige daad* yang pada umumnya lebih lanjut di atur didalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan di dalam *(BW) Burgelijk wetbook*. (Vyncke, 2023)

Perbuatan melanggar juga bisa dilihat definisinya didalam hukum pidana yaitu di atur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dimana perbuatan melanggar dikenal dengan istilah dalam bahasa belanda yaitu disebut

wederrechtelijk ialah suatu perbuatan yang dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan tersebut mengancam dan merugikan kepentingan umum atau kepentingan public.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melanggar juga disamakan dengan penyebutannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana jelas di tegaskan dan dikatakan bahwa perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum, adapun menurut pendapat dari para ahli Prof. R. Satochid Kartanegara seseorang hakim Indonesia beliau mengatakan *wederrechtelijk* dapat dibedakan menjadi dua bagian diantaranya:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu disebutkan bahwa perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* materil, yaitu segala sesuatu perbuatan yang mungkin tidak dengan tegas dilarang dan di ancam oleh Undang-undang, namun perbuatan itu berada di dalam hukum *aglemen beginsel*, (prinsip umum).

Perbuatan melanggar didalam hukum pidana lebih lanjut menurut pendapat dari Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *pengantar hukum pidana Indonesia*,(Jamba et al., 2023) yang dimaksud perbuatan melanggar adalah perbuatan melawan hukum pidana ialah suatu perbuatan yang tercantum didalam delik dan delik tersebut menjadi bagian inti yaitu sebagai perbuatan melawan hukum secara khusus seperti contoh perbuatan yang terkandung didalam pasal 372 Kuhp, lalu sedangkan yang disebutkan perbuatan melawan hukum yang tidak disebutkan dalam delik tetapi perbuatan tersebut menjadi dasar untuk menjatuhkan

pidana sebagai perbuatan melawan hukum secara umum seperti contoh perbuatan yang terkandung didalam ketentuan pasal 351 Kuhp.

Ajaran sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting di samping mengenai tentang asas legalitas, sifat melawan hukum dalam hukum pidana terbagi menjadi ajaran sifat melawan hukum materil dan ajaran sifat melawan hukum formal adapun yang dimaksud sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia ialah mengadung tentang hukum yang tidak tertulis, kebiasaan adat ajaran sifat hukum materil ini kemudian di formal kan kedudukanya di dalam peraturan perundang-undangan didalam KUHP sedangkan yang dimaksud ajaraan sifat melawan hukum formil ialah kebalikan dari ajaran sifat hukum materil.

Jika melihat lebih lanjut mengenai tentang perbuatan yang melwan hukum di dalam pasal demi pasal KUHP maka akan di temukan tercantumkan penyebutan kata dengan kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) untuk menunjukkan suatu perbuatan tersebut tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud, adapun menurut pendapat dari Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana ialah suatu perbuatan melawan hukum pada umumnya bukan merupakan usur dari perbuatan pidana kecuali perbuatan tersebut tegas dikatan di dalam rumusan undang-undang pendapat dari pompe ini merumuskan tentang asas legalitas dalam hukum pidana.

Maka dapatlah penulis simpulkan bahwa perbuatan melanggar merujuk kepada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan aturan, norma, atau hukum yang berlaku yang dimana mencakup segala jenis tindakan yang secara

langsung atau tidak langsung mengabaikan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan perbuatan melanggar dapat berupa pelanggaran hukum, pelanggaran norma sosial, atau pelanggaran terhadap peraturan tertentu dalam suatu konteks tertentu yang di mana perbuatan melanggar dapat diidentifikasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, baik dalam hukum pidana, hukum perdata, peraturan-peraturan organisasi, atau norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

2.1.3. Definisi Kesusilaan

Pengertian dari kata kesusilaan didalam penelitian ini penulis mencoba memberikan definisi penjelasan kesusilaan penafsiran secara *gramatikal* dari kata kesusilaan itu sendiri selain itu juga penulis juga menjelaskn berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli hukum di Indonesia agar dalam penelitian ini penjelasan mengenai definisi kesusilaan lebih terperinci diantaranya definisi kesusilaan yang terdapat didalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia dan kamus hukum sebagai berikut:

- 1 Definisi kesusilaan menurut kamus besar bahasa Indonesia asal penjelasannya kesusilaan berasal dari kata awalan susila yang berarti baik budi bahasa yang berkaitan dengan adap dan sopan santun, maka daptlah dikatan penjelasan dari kesusilaan menurut kamus besar bahasa Indonesia tersebut bahwa kesusilaan ialah semua hal yang baik, tentang akhlak seseorang yang bertata krama dan adat istiadat yang sopan.
- 2 Definisi kesusilaan menurut kamus besar hukum *Black's law Dictionary* (Susanti et al., 2022), kesusilaan berkaitan dengan *moral*, *ethics*, dan

decent yang dimaksud dengan moral ialah perbuatan yang ditegakan dengan hati nurani dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar, sedangkan yang dimaksud dengan ethics berkaitan dengan ajaran tentang moralitas tersebut, dan yang dimaksud dengan decency yaitu diartikan dengan suatu keadaan yang pantas, seperti dalam berpidato dan berpakaian, maka dapatlah disimpulkan penjelasan kesusilaan menurut *Black's law Dictionary* tersebut kuat kaitanya dengan ajaran tentang moralitas yaitu suatu keadaan yang pantas yang merupakan gabungan dari nilai-nilai kepatutan yang ada didalam hatinurani seseorang atau masyarakat diluar hukum positif.

Selain penjelasan definisi kesusilaan dari kedua kamus yang telah penulis jelaskan di atas maka definisi lain dari kesusilaan ada juga di jelaskan oleh beberapa ahli hukum di indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapat dari Barda Nawawi Arief yang mengatakan *kesusilaan adalah delik yang berkaitan dengan kesusilaan* pada dasarnya setiap tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai dari kesusilaan.(ARIEF & PRIYONO, 2021)
2. Pendapat dari Hilman Hadikusma yang mengatakan kesusilaan menyangkut tentang nilai-nilai budi prakerti yang hidup didalam masyarakat maka jika seseorang itu melakukan maksiat, berzina, berjudi, minum-minuman keras, maka semua perbuatan tersebut merupakan kesalahan kesusilaan.(Zaidan & Sh, 2021)

3. Pendapat dari R. Soesilo yang mengatakan arti kesusilaan yaitu perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai kesopanan dan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin yang misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota tubuh kemaluan, dan mencium.
4. Pendapat dari Roeslan saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak terbatas pada pengertian seksual akan tetapi juga meliputi meliputi hal-hal yang terkandung didalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam masyarakat.
5. Pendapat dari Laden Marpaung didalam bukunya yang berjudul *kejahatan kesusilaan dan masalah prefensinya* mengatakan kesusilaan ialah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat didalam diri manusia yang dimana perbuatan tersebut telah di atur di dalam pearuran-perundang-undangan.

Berdasarkan definisi penjelasan kesusilaan yang telah dijelaskan di atas dapatlah di simpulkan oleh penulis bahwa definisi kesusilaan tersebut ialah suatu nilai yang terkandung dalam tingkah laku manusia yang mencangkup dengan nilai-nilai kesopanan, niali kepatutan dalam hatinurani dan nilai-nilai norma yang hidup didalam masyarakat yang mengenai tentang perbutan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2.1.4. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman sebagai akibat dari

melanggar norma hukum yang berlaku dan tindak pidana dapat dapat juga diuraikan sebagai suatu tindakan kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat didefinisikan baik secara yuridis maupun kriminologis.(Jaman & Zulfikri, 2022)

Dalam konteks yuridis normative suatu kejahatan atau perbuatan jahat mengacu pada perbuatan yang terdapat didalam peraturan pidana, adapun pandangan dari para ahli hukum memberikan definisi terkait tindak pidana berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tindak pidana diantaranya:

- 1 Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana khusus.
- 2 Menurut H.J. Van Schravendijk, tindakan manusia yang bertentangan dengan norma hukum dan dikenai hukuman serta sanksi disebut sebagai tindak pidana atau kejahatan, selama dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenai ancaman hukuman pidana. Secara terminologi, sifat-sifat perbuatan tersebut merupakan inti dari konsep tindak pidana. Di sisi lain, sifat-sifat individu yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari konteks yang berbeda, yakni pertanggungjawaban pidana.
- 4 Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah pelanggaran terhadap norma yang dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

- 5 Menurut J.E. Jonkers, tindak pidana atau "strafbaar feit" adalah tindakan ilegal yang dilakukan secara langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam perundang-undangan, istilah-istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana sering digunakan, dan sering disebut sebagai delik. Istilah "perbuatan pidana" atau "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda dianggap sebagai istilah resmi dan didalam KUHP Indonesia dan juga dikenal sebagai "*Delict*" dalam bahasa lain.(Diniyanto & Kamalludin, 2021)

Menurut beberapa ahli hukum tersebut, dapatlah penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan tersebut dapat dilarang atau diizinkan oleh undang-undang dan dapat dikenai ancaman sanksi pidana. Dalam membedakan suatu perbuatan, dijelaskan bahwa apakah suatu tindak pidana ditentukan oleh kemungkinan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana atau tidak.

Sebuah tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dapat disebut sebagai tindak pidana, di mana menurut Simons, esensi dari tindak pidana hanya ditentukan oleh karakteristiknya yang dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Berikut adalah beberapa definisi unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum, yang tercermin dalam formulasi berikut:

- a. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari tindakan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan, serta adanya sanksi pidana yang diberlakukan bagi pelanggaran tersebut.
- b. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah tindakan atau serangkaian perilaku manusia yang bertentangan dengan peraturan hukum, yang kemudian diikuti dengan penerapan hukuman.
- c. Menurut Vos, unsur tindak pidana mencakup perilaku yang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berhubungan dengan Asas legalitas, jika diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia secara harfiah, bunyinya adalah: "Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya." Asas ini terdiri dari tiga prinsip, yaitu *Nulla Poena Sine Lege* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), *Nulla Poena Sine Crimine* (tidak ada hukuman tanpa tindak pidana), dan *Nullum Crimen Sine Poena Legali* (tidak ada tindak pidana tanpa hukuman menurut undang-undang). (Yusi & Erniwati, 2022)

Perlu dicatat bahwa kata "perbuatan" dapat diinterpretasikan sebagai "peristiwa", yang mengacu pada suatu tindakan yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan yang diharapkan atau dilarang oleh hukum pidana. Penerapan hukum pidana selalu tergantung pada konteks dan waktu di mana peristiwa pidana terjadi. Menurut Hazewinkel, dalam hukum pidana materiil, jika suatu peristiwa

(perbuatan) sesuai dengan formulasi delik yang ada pada saat peristiwa itu terjadi, maka tidak ada hukuman yang dapat diberlakukan, bahkan terhadap pelaku peristiwa tersebut.

Maka berdasarkan dengan definisi di atas yang dimana dapatlah penuli simpulkan dengan kaitanya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang telah di atur dialam UU ITE dalam merumuskan bentuk pidana atau perumusan sanksi pidananya harus lebih jelas penekanan demi penekanan penjelasan didalam pengaturanya sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut melanggar kesuilaan ialah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan norma hukum yang berlaku. Namun sayangnya mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan didalam UU ITE tidak memberikan ketegasan dalam definisnya sehinga dalam menentukan perbuatan pidana yang melanggar kesusilaan didalam UU ITE masih menjadi multitafsir.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Lama

Berdasarkan pemahaman tentang kesusilaan di dalam kitab undang-undang hukum pidana lama bahwa pelanggaran kesusilaan di atur di dalam bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang terdapat di dalam pasal 281 yang pada intinya bebunyi sebagai berikut: ‘ *Diancam dengan hukum pidana paling lama (2) dua tahun (8) delapan bulan atau pidana denda sebesar maksimal (4) Empat ribu (5) Lima ratus rupiah; adapun yang dimaksud unsur-unsur ialah;*

- 1 Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- 2 Barang siapa dengan disengaja di depan orang lain yang berada disitu yang bertentang dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Jika melihat rumusan pasal tersebut jelas dikatakan di ancam pidana penjara bagi yang melanggar kesusilaan dan di kenakan denda, adapun analysis pasal tersebut yang mengatakan "*barang siapa*" yang di maksud ialah jelas sebutan kepada subjek hukum pidana yaitu orang, "*dengan sengaja*" jelas yang dimaksud dengan mencangkuk tiga hal yang diterangkan dengan (a) Sengaja dengan maksud diaman perbuatan itu dilakukan dan akibat yang terjadi, (b) sengaja sebagai sadar maksudnya suatu kepastian atau keseharusan dimana akibat yang terjadi bukan tindakan atau perbuatan yang di niatkan atau di sengajakan, "*terbuka didepan umum atau di depan orang lain yang berada di situ*" yang dimaksud ialah objek dari perbuatan tersebut yang terbuka atau di depan umum berarti dapat analisis bahwa kejadian yang melanggar kesusilaan tersebut terbuka di depan umum tempat diaman orang lain dapat untuk melihat kejadian tersebut, adapun yang dimaksud dengan "*melanggar kesusilaan*" jelas yang dimaksud melanggar nilai pengaturan tertulis di KUHP.

Kesusilaan di dalam ketentuan pasal 282 ayat 1 dan ayat 2 dalam kitab undang-undnag hukum pidana lama pada intinya menjelassakn tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam bentuk gambar, tulisan, atau lukisan yang di siaran kedalam negeri maupun dalam luar negeri, maka jelas dikatakan disini dalam rumusan pasal tersebut bahwa kesusilaan yang dimaksud berbentuk

gambar, tulisan ataupun lukisan dan di siarkan di tempelkan atau di pertunjukkan baik dalam dan luar negeri maka dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Dalam rumusan pasal lainnya di dalam KUHP lama dalam pasal 283, sampai dengan pasal 308 yang menerangkan tentang kejahatan kesusilaan di dalam suatu pelanggaran norma kehidupan, seperti perbutan pencabulan terhadap anak, pencabulan terhadap perempuan perbuatan perjudian semu di golongakan dalam bab kejahatan perbuatan kesusilaan di KUHP dan jelas yang dimaksud melanggar kesusilaan dalam KUHP pada umumnya suatu perbuatan yang bertentang kepada norma kehidupan masyarakat di Indonesia maka rujukan kesusilaan dalam kuhp secara langsung jelas merujuk kepada norma-norma kesusilaan.(IMRON, 2021)

Maka dapatlah di terangkan bahwa dalam kitab KUHP yang lama menjelaskan tentang pelanggaran kesusilaan di dalam pasal perpasal nya merujuk ke norma kesusilaan dan juga dalam kuhp juga menyebutkan bentuk kesusilaan dalam bentuk perbuatan dan perbuatan tersebut bertentang dengan kehidupan masyarakat Indonesia ini sangat berbeda dengan UU ITE jika kita lihat dalam rumusan pasal dalam UU ITE pelanggaran kesusilaan yang dimaksud tidak menerangkan definisi seperti apa dan juga tidak melihata perbuatan yang seperti apa, ini menjadi sebuah pertanyaan kembali bahwa penjelasan kesusilaan dalam UU ITE sangat tidak jelas rujukan nya berbeda dengan yang ada di dalam KUHP lama.

2.2.2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang (KUHP) Terbaru

Sebagai KUHP terbaru yang telah di undangkan pada tahun lalu tepatnya Januari 2023 KUHP terbaru ini pada nantiya akan berlaku dengan transisi selama 3 tahun sejak di undangkan adapun pelanggaran tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam analisi KUHP terbaru ini jelas dapat dilihat dalam rumusan Bab XV tentang tindak pidana kesusilaan yang dimana didalamnya unsur-unsur pelanggaran kesusilaan dibagi bebarapa bagian diantaranya;

- 1 Bagian pertama tentang kesusilaan dimuka umum pasal (406).
- 2 Bagian kedua tentang pornografi pasal (407).
- 3 Bagian ketiga tentang mempertunjukan alat mempercegah kehamilan dan alat penguguran kandungan pasal (408), (409) dan pasal (410).
- 4 Bagian keempat tentang perzinaan pasal (411), (412), (413)
- 5 Bagian kelima tentang percabulan pasal (414), (415), (416), (417), (418), dilanjutkan dengan paragraph dua dalam KUHP pasal (419), (420), (421), (422), (423)
- 6 Bagiam keenam tentang minuman dan bahan yang memabukan pasal (424).
- 7 Bagian ketujuh tentang pemanfaatan anak untuk pengemisan pasal (425).
- 8 Bagian kedelapan tentang perjudian pasal (426), (427).

Pengaturan kesusilaan dalam KUHP terbaru tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang didalam KUHP lama. (ANARKY, 2021), yang dimana KUHP sendiri jelas mengaskan rincian tentang kesusilaan yang dimaksud dengan adanya rincian terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan didlam KUHP terbaru

maka sangat berbeda sekali dengan pengaturan kesusilaan yang ada dalam UU ITE yang dimana pengaturan kesusilaan hanya ditegaskan penyebutannya pada pasal 37 ayat 1 saja ini menjadi suatu pemahaman yang sangat berbeda dan akan menjadi perbandingan tersendiri terhadap KUHP sendiri.

Jika melihat pasal 406 dalam KUHP baru adapun analisis penjelasan kesusilaan di pasal ini dasarnya sangat jelas dengan merujuk kepada norm-norma kehidupan yang berlaku di Indonesia adapun bunyi pasal tersebut mengatakan *“Dipidanakan dengan penjara paling lama 1 tahun dan dikenakan setiap orang (a) yang melanggar kesusilaan dimuka umum, (b) melanggar kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tanpa kemaun orang yang hadir tersebut”*.

Dalam hal pengaturan perbuatan melanggar kesusilaan dalam KUHP terbaru ini dapatlah dikatakan cukup jelas jika dibandingkan dengan pengaturan kesusilaan didalam UU ITE detail rincian pembagian kesusilaan di KUHP terbaru mencakup nilai-nilai norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia, yang menjadi perbedaannya dengan UU ITE yaitu objeknya dalam hal yang dimaksud UU ITE memfokuskan pelanggaran kesusilaan pada suatu kejahatan yang mengandung unsur kejahatan teknologi sedangkan KUHP menjelaskan pelanggaran kesusilaan secara umum, namun sangatlah disayangkan menurut penulis dengan rincian pasal pelanggaran kesusilaan dalam KUHP ini tidak memuat tentang kejahatan kesusilaan yang unsurnya mencakup bidang teknologi, dan mengapa perbuatan tersebut harus diatur dalam UU ITE yang pengaturannya kurang lengkap dibandingkan KUHP.

2.2.3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Peraturan Perundang-undang pornografi ini dikenal sebagai aturan hukum khusus yang menganut asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya aturan hukum khusus menyampingkan aturan hukum yang umum, adapun fokus Undang-undang pornografi ini hanya pada konteks penyebaran atau menyiarkan ke internet tentang pornografi yaitu berupa penyebaran video, foto atau gambar yang disebarakan melalu internet yang baerkaitan dengan suatu ketelanjangan atau perbuatan yang kuat kaitanya dengan pornografi.

Lebih lanjut pada pasal 1 angka 1 didalam Undang-undang Pornografi ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan pornografi yaitu segala sesuatu yang mencangkum gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara atau bunyi, gambar bergerak atau animasi, kartun, percakapan dan gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui pelbagai jenis bentuk media komunikasi atau media pertunjukan yang dimuka umum, yang memuat kecabulan, atau seksual, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.(Chazawi, 2022)

Lebih lanjut pada ketentuan pasal 4 ayat 1 dalam Undang-undang pornografi ini juga melarang untuk bagi semua orang dalam perihal memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mempertunjukan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi.

Adapun yang dimaksud bentuk pornografi tersebut secara eksplisit dijelasakn sebagai berikut:

- 1 Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
- 2 Kekersan seksual

- 3 Masturbasi atau onani
- 4 Ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- 5 Alat kelamin dan atau;
- 6 Pornografi anak

Adapun Pengaturan ancamanya dapat dilihat di dalam rumusan pasal 4 ayat 1 dalam undang-undang pornografi tersebut dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 enam bulan dan maksimal 12 dua belas tahun dan/atau pidana denda dengan besran paling sedikit Rp.250 juta dan denda paling banya sebsar Rp 6 miliar.

2.3. Penelitian Terdahulu

Supaya terciptanya penelitian yang baik dan benar maka penelitian memakai beberapa referensi dari penelitian terdahulu dengan memakai judul yang sama dengan penulis, Adapun penelitian tersebut yaitu:

- 1 Penelitian ini dilakukan oleh Alfitra, Afwan faizin, Ali Mansur, Muhammad Harifin Zuhdi dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Negeri Mataram yang dimuat dalam Jurnal Hukum Islam Al-istinbath yang telah terakreditasi Sinta 1 Vol. 8 No.1, May 2023, P-ISSN: 2548-3374 dengan judul penelitian: “Decency Norms In Law Enforcement To Online Prostitution In Indonesia An Islamic Law Perspective”. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa mereka mengusulkan penggunaan norma hukum Islam kepada aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana prostitusi online. Mereka menggambarkan norma hukum Islam sebagai bagian dari

kehidupan masyarakat Indonesia, dan menawarkannya kepada aparat penegak hukum Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran prostitusi online yang merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE yang dianggap masih kabur dan sering kali salah ditafsirkan dalam mengatur kesusilaan. Menurut kajiannya, pilihan ini dapat mengatasi kekurangan dengan mengacu pada norma hukum Islam yang dianggap sebagai standar kesusilaan tertinggi. Dengan menerapkan norma hukum Islam, para pelaku yang terlibat dalam prostitusi online dapat dihukum, dan penulis mengusulkan agar UU ITE dapat merujuk pada norma hukum Islam sebagai cara untuk mencegah kejahatan siber terkait kesusilaan di Indonesia. (Alfitra et al., 2023)

- 2 Penelitian ini dilakukan oleh Rambe Indra Fauzi, yang dimuat dalam Skripsinya dari universitas Muhamadiya Sumatera Utara Fakultas Hukum pada Tanggal 27 Bulan oktober tahun 2020 dengan judul penelitian: “Penggunaan Media Sosial Dengan Konten Berbentuk Pelanggaran Kesusilaan Secara Melawan Hak Dalam Perspektif Undang-undnag Nomor 19 tahun 2016”. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini, penting untuk memiliki aturan yang sangat jelas dalam mengatur penggunaan media sosial. Harapannya, UU ITE dengan Pasal 27 dapat mengenai para pelaku konten media sosial yang melanggar norma-norma kesusilaan. Namun, disayangkan bahwa definisi dan penjelasan mengenai kesusilaan dalam

UU ITE masih tidak jelas, sehingga aparat penegak hukum enggan menjatuhkan hukuman kepada pelaku konten media sosial yang seharusnya dapat ditindak sesuai UU ITE. Hal ini mengakibatkan ambiguitas dalam penegakan hukum terkait pidana tersebut. Seharusnya pemerintah dapat memberikan definisi yang jelas dan rujukan yang tegas dalam UU ITE mengenai pelanggaran kesusilaan. (Rambe, 2020)

- 3 Penelitian ini dilakukan oleh Nur Khafidhin, yang dimuat dalam skripsinya dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 21 bulan April tahun 2020 dengan judul penelitian: “Sanksi Pidana Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Menurut Hukum Pidana Islam”. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa analisis putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dikenai hukuman pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar lima ratus juta rupiah, dengan ketentuan bahwa tidak membayar denda akan mengakibatkan hukuman kurungan selama tiga bulan. Putusan ini terhadap Baiq Nuril tidak merupakan hukuman maksimal. Di sisi lain, dari perspektif hukum pidana Islam, Baiq Nuril, yang dituduh melakukan qazaf (penuduhan zina palsu), tidak melakukan tindakan pidana karena tuduhan tersebut terbukti benar. Korban seharusnya mendapat hukuman hadd yaitu rajam hingga meninggal karena terbukti melakukan perzinahan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum pidana Islam. Oleh karena itu,

tuduhan terhadap Baiq Nuril dianggap batal dan dia dibebaskan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada korban.(Kafidhin, 2020)

- 4 Penelitian ini dilakukan oleh Selfana Sinaga, yang dimuat dalam skripsinya dari Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Hukum pada tanggal 08 bulan juli tahun 2020 dengan judul penelitian: “Tinjaun Yuridis tindak Pidana Mentransmiskan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan”. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas UU ITE dalam mengatur tindak pidana yang melanggar kesusilaan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 UU ITE, masih terbatas. Pasal 27 UU ITE tidak memberikan definisi yang cukup rinci mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Efektivitas implementasi UU ITE dalam hal ini masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, penelitian tersebut menyarankan pemerintah untuk melakukan upaya lebih lanjut guna mengklarifikasi batasan-batasan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE, agar implementasinya dapat ditingkatkan ke depannya.(Selfana Sinaga, 2020)
- 5 Penelitian ini dilakukan oleh Salma Intan Saraswati, Made Warka, Sri setyadji, yang dimuat dalam Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3 No. 4 September 2022, ISSN: 2722-9475 dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Yang Melanggar Kesusilaan”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perkembangan pesat teknologi dan informasi pada era saat ini berdampak signifikan terhadap perkembangan hukum, khususnya

terkait tindak pidana informasi dan transaksi yang melanggar kesusilaan. Korban utama kejahatan ini, seperti yang terjadi pada studi kasus "Baiq Nuril Maknun", sebagian besar adalah perempuan. Kasus ini telah dikritisi oleh akademisi karena dalam hal ini korban seharusnya adalah tersangka. Pemahaman ini menyimpulkan bahwa UU ITE tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kesusilaan, sehingga terdapat berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, UU ITE dinilai belum mampu mengimplementasikan aturan kesusilaan dengan tepat sesuai norma yang berlaku, yang mengakibatkan ketidakjelasan hukum dalam pelaksanaan tindak pidana kesusilaan.(Salma Intan et al., 2022)

- 6 Penelitian ini dilakukan oleh Hayatun Nafis, yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana, Universitas Syiah Kuala, Vol. 7 No.3, Agustus 2023, ISSN: 2597-6893 dengan judul penelitian: "Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dijelaskan untuk mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, serta untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan adalah kesulitan dalam melacak pelaku, sehingga disarankan agar Polres

Pidie meningkatkan SDM yang memiliki keahlian di bidang ITE dan memperbaiki sarana serta prasarana untuk mendukung upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.(Nafis, 2023)

- 7 Penelitian ini dilakukan oleh Fidelis Bemby Wibisono, Edi Pranoto, yang dimuat dalam jurnal Kolaboratif Sains, fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. 6 No.12, Desember 2023, ISSN: 263-2022 dengan judul penelitian: “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kesusilaan”. Dalam studi ini disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui media online adalah implementasi konkret dari penegakan hukum pidana bagi korban. Ini merupakan langkah untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, yang merupakan tujuan utama dari sistem hukum pidana di Indonesia. Korban adalah pihak yang menderita akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, di mana hak-hak mereka direnggut secara paksa. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya, negara diwajibkan untuk melakukan upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual melalui media online. Hukuman terhadap pelaku tidak cukup untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban tindak pidana oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui media online dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan perlindungan hukum, pembekalan keterampilan khusus bagi korban, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam kehidupan, dan juga melindungi identitas

korban untuk mengurangi beban psikologis yang mereka alami akibat kekerasan seksual melalui media online.(Wibisono & Pranoto, 2023)

2.4. Kerangka Pemikiran

